SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah ke dalam perusahaan daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat;
b. bahwa terdapat berita acara serah terima personal, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) PDAM Tirta Anom Kota Banjar yang berada di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dari Pemerintah Kota Banjar Kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis;
c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait status aset berupa jaringan yang digunakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom pada Unit Pelayanan Cisaga pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar Nomor: LBA-337/PW10/4/2016 tanggal 21 Juni 2016;
d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu disesuaikan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4C Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar:

a. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
b. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 33);

Diubah sebagai berikut:

Pasal 4C

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp36.560.898.721,95 (tiga puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Agustus 2026
WALI KOTA BANJAR,

ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT (3/52/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN MAYA DEWI,S.H.,M.M.
NIP. 19780522 200312 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJAR PADA PDAM TIRTA ANOM
KOTA BANJAR

I. UMUM

Ketentuan Pasal 4C Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar diubah berdasarkan Laporan Hasil Asistensi Penyerahan Aset Unit Pelayanan Cisaga pada PDAM Tirta Anom Kota Banjar Nomor LBA-337/PW10/4/2016 tanggal 21 Juni 2016 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya pengalihan aktiva tetap senilai Rp911.590.880,00 (sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Akibat adanya pengalihan aset tersebut, maka nilai penyertaan modal daerah yang semula tercantum sebesar Rp37.472.489.601,95 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen) perlu disesuaikan menjadi Rp36.560.898.721,95 (tiga puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen). Penyesuaian ini dilakukan untuk mencerminkan kondisi riil kekayaan daerah yang masih tercatat sebagai penyertaan modal aktif di PERUMDA Air Minum Tirta Anom setelah dilakukan pengalihan aset Unit Cisaga kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 102